



## PUTUSAN

Nomor 1123/PiID SUS/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIA INDRA Alias ULLIT Bin REINDRA**
2. Tempat Lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Juli 2000;;
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Batara Lettu III Kel Sabamparu Kec Wara  
Utara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Pembantaran penahanan oleh penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1123/PID SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Yulia Indra alias Ulit Binti Reindra, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jl. Andi Pangerang lorong belakang SMK Kristen Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Ramli Setiadi dan Saksi Ramadhan. S bersama anggota satnarkoba Polres Palopo mendapat informasi terkait di sekitar jl. Imam Bonjol Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu Saksi Ramli Setiadi dan Saksi Ramadhan. S bersama rekan tim yang lain menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian Saksi Ramli Setiadi melihat satu orang laki-laki yaitu Ardiansyah Harbi alias Bayu Bin Harbi (berkas perkara diajukan terpisah) dan satu orang perempuan yaitu Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu Saksi Ramli Setiadi mendekati pasangan tersebut dan melakukan interogasi, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ingin mengantar barang berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi narkotika sabu-sabu ke salah seorang temannya yang sudah memesan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih. Setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, barang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui akun instagram papazola.Idn pada tanggal 11 Mei 2023 dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak ½ gram, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA setelah itu Terdakwa menerima chat yang berisi lokasi pengambilan narkotika sabu-sabu di pelabuhan Tanjung Ringgit di bawah pohon kelapa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu-sabu yang



dililit lakban warna coklat lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebagian isi narkoba sabu-sabu lalu Terdakwa konsumsi bersama dengan Ardiansyah Harbi, dan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali.

- Bahwa kemudian tanggal 12 Mei 2023, Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang bernama Aming dan ingin memesan narkoba sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram, dan Terdakwa menjawab iya ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa diminta untuk diantarkan ke rumah Aming dan setelah sabu-sabu diterima baru Terdakwa akan dibayar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu di dalam lemari lalu Terdakwa meminta Ardiansyah Harbi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Aming di lorong samping kampus belakang SMK Kristen, dan sesampai di lorong Terdakwa kemudian tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I, tidak memiliki izin dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 2040/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, S.H, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1844 gram, dan urine milik Yulia Indra alias Ulit Binti Reindra adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Yulia Indra alias Ulit Binti Reindra, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-



waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jl. Andi Pangerang lorong belakang SMK Kristen Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Ramli Setiadi dan Saksi Ramadhan. S bersama anggota satnarkoba Polres Palopo mendapat informasi terkait di sekitar jl. Imam Bonjol Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu Saksi Ramli Setiadi dan Saksi Ramadhan. S bersama rekan tim yang lain menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian Saksi Ramli Setiadi melihat satu orang laki-laki yaitu Ardiansyah Harbi alias Bayu Bin Harbi (berkas perkara diajukan terpisah) dan satu orang perempuan yaitu Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu Saksi Ramli Setiadi mendekati pasangan tersebut dan melakukan interogasi, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ingin mengantar barang berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi narkotika sabu-sabu ke salah seorang temannya yang sudah memesan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih. Setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, barang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui akun instagram papazola.Idn pada tanggal 11 Mei 2023 dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak ½ gram, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA setelah itu Terdakwa menerima chat yang berisi lokasi pengambilan narkotika sabu-sabu di pelabuhan Tanjung Ringgit di bawah pohon kelapa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna coklat lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebagian isi narkotika sabu-sabu lalu Terdakwa konsumsi bersama dengan Ardiansyah Harbi, dan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa kemudian tanggal 12 Mei 2023, Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang bernama Aming dan ingin memesan narkotika sabu-sabu sebanyak ¼ gram, dan Terdakwa menjawab iya ada sabu-sabu, kemudian



Terdakwa diminta untuk diantarkan ke rumah Aming dan setelah sabu-sabu diterima baru Terdakwa akan dibayar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu di dalam lemari lalu Terdakwa meminta Ardiansyah Harbi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Aming di lorong samping kampus belakang SMK Kristen, dan sesampai di lorong Terdakwa kemudian tertangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, tidak memiliki izin dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 2040/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, S.H, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1844 gram, dan urine milik Yulia Indra alias Ulit Binti Reindra adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Yulia Indra alias Ulit Binti Reindra, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jl. Andi Pangerang lorong belakang SMK Kristen Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Ramli Setiadi dan Saksi Ramadhan. S bersama anggota satnarkoba Polres Palopo mendapat informasi terkait di sekitar jl. Imam Bonjol Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sering terjadi



penyalahgunaan narkoba, lalu Saksi Ramli Setiadi dan Saksi Ramadhan. S bersama rekan tim yang lain menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian Saksi Ramli Setiadi melihat satu orang laki-laki yaitu Ardiansyah Harbi alias Bayu Bin Harbi (berkas perkara diajukan terpisah) dan satu orang perempuan yaitu Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan, setelah itu Saksi Ramli Setiadi mendekati pasangan tersebut dan melakukan interogasi, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ingin mengantar barang berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi narkoba sabu-sabu ke salah seorang temannya yang sudah memesan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih. Setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, barang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui akun instagram papazola.lidn pada tanggal 11 Mei 2023 dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak ½ gram, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA setelah itu Terdakwa menerima chat yang berisi lokasi pengambilan narkoba sabu-sabu di pelabuhan Tanjung Ringgit di bawah pohon kelapa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic benin berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna coklat lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebagian isi narkoba sabu-sabu lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu-sabu lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks setelah itu Terdakwa membakar dan mulai mengisap sabu-sabu bersama bersama dengan Ardiansyah Harbi, dan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa kemudian tanggal 12 Mei 2023, Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang bernama Aming dan ingin memesan narkoba sabu-sabu sebanyak ¼ gram, dan Terdakwa menjawab iya ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa diminta untuk diantarkan ke rumah Aming dan setelah sabu-sabu diterima baru Terdakwa akan dibayar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu di dalam lemari lalu Terdakwa meminta Ardiansyah Harbi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Aming di lorong samping kampus belakang SMK Kristen, dan sesampai di lorong Terdakwa kemudian tertangkap oleh pihak kepolisian;



- Bahwa Terdakwa telah tanpa ijin menggunakan narkoba sabu-sabu;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 2040/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, S.H, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1844 gram, dan urine milik Yulia Indra alias Ulit Binti Reindra adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 1123/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 27 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 1123/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 27 Nopember 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar No 1123/PID SUS /2023/PT MKS tanggal 28 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;;

Membaca Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Palopo Nomer Reg PDM 63/P4.12/Enz.2/08/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Yulia Indra alias Ulit Binti Reindra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulia Indra alias Ulit Binti Reindra dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu; dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan no imei 1: 3548659842656557; dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dari fakta persidangan di peroleh Fakta Hukum bahwa yang terbukti adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari uraian Tersebut diatas dengan mempertimbangkan fakta Hukum yang terungkap di Persidangan Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan AMAR sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulia Indra Alias Ulit Binti Reindra**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**";
2. Menyatakan bahwa unsur "Menawarkan, Menerima, melakukan Percobaan dan Mufakat jahat serta Menjual Narkotika jenis shabu, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" **tidak terpenuhi**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 143/ Pid Sus/2023/PN PI p tanggal 2 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Yulia Indra Alias Ulit Binti Reindra bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulia Indra Alias Ulit Binti Reindra dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan no imei 1: 3548659842656557;  
**dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/AktaPid Sus/2023/PN Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 143Pid.Sus/ 2023/PN Plp tanggal 2 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 8 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Pada tanggal 9 Nopember 2023;



Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Palopo kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 143/Pid.Sus/2023/PN. PLP tanggal 2 November 2023, hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap terdakwa dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan tidak akan ada efek jera bagi terdakwa dan akan ada kemungkinan terdakwa mengulangi perbuatan menggunakan narkoba sabu-sabu.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan amar putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan pidana dengan kualifikasi terdakwa terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana paling singkat 5 (lima ) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dalam hal ini tidak sesuai dengan perundang-undangan.
3. Bahwa dalam persidangan terdakwa juga memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan



4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
5. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
  - o Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
  - o Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
  - o Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
  - o Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka



diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), sesuai apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 12 Oktober 2023.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan atas lamanya pidana yang diberikan kepada terdakwa dan meminta penambahan lamanya pidana selama 8 (delapan) tahun tidak dapat di benarkan mengingat anggapan Pembanding tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopodalam perkara *a quo* sehingga Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding patut dinyatakan setidaknya **Tidak Dapat Diterima**
- Bahwa terhadap anggapan adanya dugaan pengulangan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimasa yang akan datang tidak didukung oleh suatu fakta hukum yang jelas mengingat terdakwa secara implisit telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi, pernyataan terdakwa tersebut telah menjadi suatu ikrar dalam dirinya untuk tidak akan melakukan kembali kesalahan yang membawanya diperhadapkan dipersidangan ini.
- Bahwa terdakwa secara moral menyadari akan kesalahan yang diperbuatnya maka dari itu patutlah untuk diberikan kesempatan dalam memperbaiki hidupnya kearah yang lebih baik mengingat usia terdakwa masih tergolong muda sehingga sudilah kiranya majelis hakim *judex factie* Pengadilan Tinggi Makassar memberikan kesempatan kedua bagi terdakwa melalui pengurangan lamanya pidana yang diberikan kepada terdakwa
- Bahwa lebih lanjut, dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo sebelum menjatuhkan putusan mengenai lamanya pidana yang diberikan kepada terdakwa pada pokoknya menyatakan Bahwa Penjatuhan pidana yang termaktub secara eksplisit dalam amar putusan, majelis hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya sesuai **tujuan pembedaan yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi**



dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan, bahwa pula meliputi tujuan Pidanaan yang harus bersifat preventif, Korektif dan Edukatif. (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 FebruARI 2004). **(Vide Putusan No. 143/Pid.Sus/2023/PN.Plp, Halaman18-19)**

- Bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai kaidah hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana mengingat Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara *a quo* menjatuhkan putusan mengenai lamanya pidana yang diberikan kepada terdakwa telah melihat aspek hukum dan sosial khususnya bagi terdakwa dan aspek sosial masyarakat umum
- Bahwa apa yang didalilkan Pembanding hanya merupakan pengulangan dari Pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo sehingga Penasehat Hukum Terbanding menyatakan Pembandingsetidak-tidaknya tidak membaca secara jelas dan cermat keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopodalam perkara *a quo* melainkan hanya membaca amar putusan tersebut sebab apa yang didalilkan oleh Pembanding telah diuraikan secara jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo

Bahwa tujuan pidana itu semata-mata bukanlah suatu balas dendam atau duka nestapa bagi diri Terdakwa akan tetapi yang lebih penting adalah

- Bahwa lebih lanjut, dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo sebelum menjatuhkan putusan mengenai lamanya pidana yang diberikan kepada terdakwa
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon Banding diatas, Kami Terbanding/Terdakwa Asal memohon kepada yang mulia Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum Asal untuk seluruhnya
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa **YULIA INDRA Alias ULIT Binti REINDRA**
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 143/ Pid Sus/2023/PN Plp tanggal 2



Nopember 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding, yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan adalah tidak tepat dan benar karena dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika penggantian denda yang tidak terbayar adalah pidana penjara ;

Menimbang bahwa alasan alasan Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding dan Kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana dan pembelaan penasehat Hukum/Terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo adalah sebagai berikut

- Bahwa dari fakta hukum Terdakwa bersama dengan Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13,00 Wita bertempat di Jl Imam Bonjol Kel Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang sewaktu dilakukan penangkapan diketemukan1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu didalam kantong jaket;
- Bahwa Terdakwa berusaha ingin mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika tersebut kepada temannya yang bernama Aming;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika melalui Akun instagram papazola Idn dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)sebanyak ½ (setengah) gram dan telah dikonsumsi dan sisanya sebagian yang dikonsumsi akan dijual kembali merupakan kesepakatan perbuatan dua orang yang bersepakat untuk turut serta suatu tindak pidana dengan bekerja sama secara sadar yang dilakukan secara sadar dengan Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi melakukan tindak pidana ;
- Bahwa "pemufakatan jahat" berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjo.no Prodjo.dikoro, SH, diartikan sebagai Tindakan yang dilakukan tanpa memiliki hak. Kemudian menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;
- Bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- Bahwa. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- Bahwa Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- Bahwa Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa Menyerahkan Narkotika Yang dimaksudkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan



sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 2040/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, S.H, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1844 gram, dan urine milik Yulia Indra alias Ulit Binti Reindra adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah secara sadar dengan Ardiansyah Harbi alias Bayu Bin Harbi melakukan tindak pidana narkotika bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut karena pada saat ditangkap tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut, demikian pula Terdakwa bukan petugas kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga menjadi terang benderang bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* termasuk dalam peredaran gelap narkoba yang dalam undang-undang ini diatur untuk diberantas;
- Bahwa unsur **“permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni: *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* tidak dilakukan pembuktian oleh majelis



Hakim Tingkat Pertama memilih pembuktian sesuai dengan fakta fakta hukum memilih langsung memilih.dakwaan alternatif Pertama

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertamai dalam pertimbangannya berpendapat surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dibuat secara alternatif, langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;;

Menimbang bahwa pengedaran,penggunaan narkotika semakin meningkat dan semakin membahayakan khusus nya bagi generasi muda.maka penjatuhan pidana kepada terdakwa setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dalam Penjatuhan Pidana oleh Majelis Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan alternatif pertama dengan unsur Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti yang telah menjatuhkan pidana disamping pidana penjara selama 5 tahun dan Pidana Denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)apabila tidak terbayar diganti dengan pidana kurungan selama yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diancam pidana paling singkat 5 (lima ) tahun dan denda,sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak terbayar diganti dengan pidana kurungan sedangkan menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika denda tidak terbayar diganti dengan pidana penjara

Menimbang bahwa alasan banding dari penuntut umum dalam memori bandingnya menghendaki hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 dan pembelaan Penasehat hukum terdakwa dalam kontra Memori banding keberatan atas lamanya pidana yang diberikan kepada terdakwa meminta penambahan lamanya pidana menjadi selama 8 (delapan) tahun, sedangkan Penasehat hukum sependapat dengan Pertimbangan majelis Hakim tingkat



pertama meminta hukuman yang seringannya bukan merupakan hal-hal yang baru yang telah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara *a quo* sehingga Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding **Tidak Dapat Diterima**

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya penanggulangan peredaran dan penggunaan Narkotika secara Illegal

Hal-Hal Yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulanginya
- Terdakwa terpengaruh pergaulan dengan para pemakai narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 143/ Pid Sus/2023/PN PIP tanggal 2 Nopember 2023 haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana denda apabila Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan seharusnya pidana penjara dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana Terdakwa haruslah dibebani maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 143/Pid Sus/2023/PN Plp tanggal 2 Nopember 2023 yang dimintakan banding mengenai penggantian pidana denda yang tidak terbayar tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut
  - 1 Menyatakan Terdakwa Yulia Indra Alias Ulit Binti Reindra bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulia Indra Alias Ulit Binti Reindra dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
    - (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan no imei 1: 3548659842656557;  
**dirampas untuk negara;**
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp.5,000,00 (lam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2023 oleh kami **Bhaskara Praba Bharata S.H**, selaku Hakim Ketua, **Makassau SH. MH** dan **H Mustari, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2023 dalam sidang



yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Hj ST Normah,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Makassau, SH,MH**

**Bhaskara Praba Bharata, SH**

ttd

**H Mustari, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj St Normah,SH**